

# EKSISTENSI *ELEKTRONIK COURT (E-COURT)* SEBAGAI REFORMASI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DI ERA MODERN

Yusufil Hamdani, Andri, I Komang Disan Maha Tangeb, Samuel  
Frederick Natanael Sidabutar, Tri Yogi Rantika Sari

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : yogirantika@gmail.com

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektifitas *elektronik court (e-court)* sebagai salah satu mekanisme pembaharuan hukum acara perdata Indonesia serta kelebihan dan kekurangannya, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dari hasil penelitian disimpulkan *e-court* memberikan efektifitas sebagai salah satu mekanisme pembaharuan hukum acara perdata Indonesia, mengingat hingga saat ini belum ada pembaharuan hukum acara perdatadi Indonesia, selain itu adanya *e-court* juga dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Dalam penggunaan *e-court*, terdapat beberapa manfaat bagi pengguna maupun pemerintah, Selain manfaat, tentu saja dalam penggunaan *e-court*, terdapat beberapa kelemahan untuk menanggulangi kekurangan tersebut perlu adanya sosialisasi terkait penerapan *e-court* sebagai salah satu instrumen pengadilan elektronik di Indonesia agar tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan *e-court* itu sendiri.

**Kata Kunci:** *e-court* sebagai pembaharuan hukum acara perdata

### A. Pendahuluan.

Pembentukan RUU Hukum Acara Perdata dapat dikatakan sangat urgen untuk dilakukan. Alasannya karena telah memenuhi 3 (tiga) unsur yang merupakan landasan atau dasar menimbang utama dalam pembentukan suatu peraturan hukum antara lain :

*Pertama*, unsur filosofis, bahwa konsep regulasi acara peradilan perdata (HIR dan RBg) merupakan produk hukum bangsa penjajah, oleh sebab itulah baik HIR maupun RBg dirasakan secara filosofis jelas tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hukum Acara Perdata bahkan masih diberlakukan secara berbeda antara penduduk yang berada di wilayah Jawa dan Madura, dengan penduduk yang berada di luar wilayah tersebut (menganut dualisme wilayah hukum).<sup>1</sup>

*Kedua*, unsur yuridis. Hukum Acara Perdata sampai sekarang belum merupakan suatu unifikasi. HIR diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Hal ini tentu sudah tidak sesuai lagi dengan tata

menganut pembagian seperti itu. Regulasinya juga masih bersifat pluralistis, yaitu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu tidak ideal dan menjadi kesulitan tersendiri baik bagi hakim maupun penegak hukum lainnya serta bagi masyarakat/para pencari keadilan.<sup>2</sup>

*Ketiga*, unsur sosiologis. Sesuai dengan dinamika perkembangan hukum masyarakat saat ini, maka dibentuknya Hukum Acara Perdata yang responsif, antisipatif, dan futuristik sangatlah mendesak. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan hak keperdataan saat ini dan pada masa mendatang tentunya akan semakin kompleks dengan adanya berbagai perubahan regulasi terkait sistem perdagangan, bisnis, dan investasi.<sup>3</sup>

Beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan. Dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa era modern ini pelaksanaan peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan mengikuti asas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Guna menerapkan asas tersebut Mahkamah Agung membuat kebijakan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018, Pengadilan elektronik (*e-Court*) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun fitur yang tersedia adalah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *e-Litigation* (Persidangan secara online).<sup>4</sup>

*E-Court* merupakan suatu terobosan peradilan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi terkait perkembangan informasi dan teknologi, *E court* sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian pada tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

*E-Court* dalam penggunaannya memberikan kepastian waktu persidangan, keterjangkauan tempat tinggal serta meminimalisir biaya sesuai dengan asas-asas dari hukum acara perdata, namun dalam penggunaan *E court* bukan hanya memberi kelebihan namun juga kekurangan untuk itu dalam tugas kelompok kami tertarik untuk mengangkat judul “**Eksistensi Elektronik Court (E-Court) Sebagai Reformasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia Di Era Modern**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana efektifitas *elektronik court (e-court)* sebagai salah satu mekanisme pembaharuan hukum hukum acara perdata indonesia?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan *elektronik court (e-court)* dalam praktek hukum acara perdata?

## C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum notmatif adalah data sekunder atau data kepustakaan.<sup>5</sup> Adapun bahan sekunder yang digunakan antara lain : dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### D. Pembahasan

##### **Efektifitas Elektronik Court (*E-Court*) Sebagai Salah Satu Mekanisme Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia.**

hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Selain itu, hukum acara perdata juga mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan putusan.<sup>6</sup>

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan putusan. Hukum Acara Perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil, yakni sarana peraturan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan hubungan hukum antara pribadi serta asas-asas Hukum Acara Perdata yang harus ditaati. Fungsi asas hukum dalam hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi asas hukum di dalam ilmu hukum bersifat mengatur dan bersifat eksplikatif.<sup>7</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa asas, ialah:

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim pasif
3. Sifat terbukanya persidangan
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan-alasan
6. Beracara dikenakan biaya
7. Tidak ada keharusan mewakilkan.<sup>8</sup>

*E-Court* adalah sarana Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengunggah (*upload*) dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap Replik, Duplik, Kesimpulan ataupun Jawaban.<sup>9</sup>

Keberadaan aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)
3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)
4. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Maka, berdasarkan asas tersebut maka lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di era globalisasi saat ini seharusnya mampu untuk mengimplemmentasikan asas-asas sebagaimana disebutkan di atas.

*E-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Berdasarkan penjelasan diatas antara e-court dikaitkan dengan asas-asas hukum acara perdata maka dapat disimpulkan bahwa *e court* memberikan efektifitas sebagai salah satu mekanisme pembaharuan hukum acara perdata indonesia, mengingat hingga saat ini belum ada pembaharuan hukum acara perdatadi indonesia, selain itu adanya *e-court* juga dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.

### **Kelebihan Dan Kekurangan *Elektronik Court (E-Court)* Dalam Praktek Hukum Acara Perdata.**

Mahkamah Agung terus melakukan berbagai upaya modernisasi lembaga peradilan demi meningkatkan kualitas layanan peradilan. Salah satu inovasi terbaru, Mahkamah Agung telah meluncurkan *e-Court* pengadilan tingkat banding dan Direktori, akan tetapi program *e-court* yang sudah digulirkan sejak terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini selain memiliki kelebihan dilain sisi dinilai mengandung kelemahan Mahkamah agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dimana produk hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam beracara khususnya hukum acara perdata.

Adapun beberapa manfaat atau kelebihan dari adanya E-Court diantaranya:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dalam berperkara
2. Pendataan advokat secara terintegrasi
3. Memangkas waktu dan biaya
4. Dapat melakukan sidang tanpa harus datang ke pengadilan
5. Salinan putusan perkara lebih sederhana dan dapat diakses oleh pengguna

Dalam prosesnya, para pihak yang berperkara cukup mengunggah dokumen sesuai agenda sidang dan apabila terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai tenggat waktu yang ditentukan tanpa memberikan informasi atau alasan kepada mejelis hakim maka pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan dokumen tersebut. Kemudahan lain dengan adanya *e- court* adalah bagi pihak yang memiliki jadwal sidang lebih dari satu pada waktu yang bersamaan atau memiliki kegiatan lain yang berbenturan dengan jadwal sidang tetap dapat mengikuti sidang-sidang tersebut secara bersamaan.

Selain manfaat sebagaimana dijelaskan diatas, e-court juga memiliki beberapa kekurangan atau kendala diantaranya :

1. kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi
2. masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan
3. Penolakan dari golongan advokat sebab tidak seluruh advokat memahami cara penggunaan e-court tersebut
4. Kurangnya keseragaman sistem
5. Masalah permanensi catatan.
6. Sistem *upload* dokumen dalam sistem aplikasi *e-court* beberapa kali bermasalah dan kesalahan ditimpakan kepada penggugat yang dianggap tidak memasukkan dokumen hukum. Akibatnya, terjadi penundaan sidang, yang niat awalnya adanya e-Court menginginkan persidangan lebih cepat, malah tidak cepat.

Dalam penggunaan *e-court*, terdapat beberapa manfaat bagi pengguna maupun pemerintah, Selain manfaat, tentu saja dalam penggunaan *e-court*, terdapat beberapa kelemahan perlu adanya sosialisasi terkait penerapan *e-court* sebagai salah satu instrumen pengadilan elektronik di Indonesia agar tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan e-court itu sendiri.

### **E. Kesimpulan Dan Saran**

*E-court* memberikan efektifitas sebagai salah satu mekanisme pembaharuan hukum acara perdata indonesia, mengingat hingga saat ini belum ada pembaharuan hukum acara perdatadi indonesia, selain itu adanya *e-court* juga dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Dalam penggunaan e-court,

terdapat beberapa manfaat bagi pengguna maupun pemerintah, Selain manfaat, tentu saja dalam penggunaan *e-court*, terdapat beberapa kelemahan untuk menanggulangi kekurangan tersebut perlu adanya sosialisasi terkait penerapan *e-court* sebagai salah satu instrumen pengadilan elektronik di Indonesia agar tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan *e-court* itu sendiri.

### Saran

Perkebangkan peradilan bukan hanya pada pembaruan administrasi perkara dan peningkatan publikasi putusan hakim, perlu juga didukung dengan instrumen hukum dan pedoman yang memadai

bagi hakim dalam membuat suatu putusan yang berkualitas. selain itu harus ada instrumen dan pedoman sebagai upaya pembaharuan hukum yang berorientasi pada kualitas putusan hakim.

### Daftar Pustaka

- Alni Pasere, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado*, lex Crimen Vol. VI/No. 6. Agustus, 2017.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional*, *Batulis Civil Law Rev*, Volume 1 Nomor 1, November 2020.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.
- Prianter Jaya Hairi, *Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata*, Vol. XII, No.23/II/Puslit/Desember/2020.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2011.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja

- Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.